



KEPUTUSAN WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO

NOMOR : 140/8/Kpts/WN-BPS/III/2017

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA KADER KB DI KENAGARAIAAN BUNGA PASANG SALIDO

WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO

- bang : a. bahwa untuk meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat dibidang kesehatan terutama Pelayanan Kesehatan Ibu-ibu di Kenagariaian Bunga Pasang Salido perlu ditunjuk Kader sebanyak 4 Orang Kader KB di Kenagarian Bunga Pasang Salido;
- b. bahwa untuk pembentukan Kader KB di Nagari Bunga Pasang Salido, telah diadakan Musyawarah pembentukan dan pemilihan Pengurus kelompok kegiatan dimaksud oleh kelompok masyarakat setempat dalam pertemuan pada tanggal 16 bulan Februari tahun 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Bunga Pasang Salido;
- gat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985, tentang Organisasi Kemasyarakatan;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992, tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah Jis Undang-undang Nomoor 21 DRT Tahun 1957 Jo Undang-undang 58 Tahun 1958
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
7. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari "
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari;
9. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Kewenangan Pemerintahan Nagari
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 87 tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana dan Standar Biaya Umum Nagari Tahun Anggaran 2017

MEMUTUSKAN

apkan

U : Membentuk kelompok kegiatan Kader KB dengan nama periode tahun 2017 , berkedudukan di Nagari Bunga Pasang Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan dengan Susunan Kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

A : Tujuan pembentukan kelompok kegiatan Kader KB Nagari Bunga Pasang Salido adalah untuk meningkatkan pengetahuan dibidang Kesehatan Tugas Pengurusnya adalah sebagai berikut :

- Membantu Pemerintah Nagari Bunga Pasang Salido dalam menyelenggarakan program KB, Kesehatan dan program Pendidikan melalui kegiatan Kader KB;
- Melakukan pencatatan hasil kegiatan Kader KB serta membuat pelaporannya kepada Pemerintah Nagari setempat dan Instansi terkait;
- Melakukan kegiatan-kegiatan lainnya di Nagari Bunga Pasang Salido yang berkaitan dengan kegiatan Kader KB.

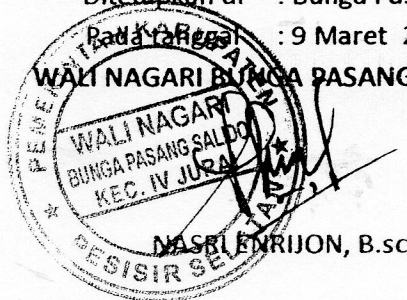
A : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Nagari Bunga Pasang Salido setiap Tahun Anggarannya dan dari sumber pendanaan lainnya yang syah;

AT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bunga Pasang

Pada tanggal : 9 Maret 2017

WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO



NASRIENRIJON, B.sc

an:

Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
Bapak Kepala BPM,PN,KB dan PPr Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
Bapak. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
Bapak Camat IV Jurai di Sago.
Sdr. Ketua Bamus Nagari Painan Selatan Painan di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO
NOMOR : 140/8/Kpts/WN-BPS/III/2017
TANGGAL : 9 Maret 2017
PERIHAL : PENGANGKATAN KADER KB NAGARI BUNGA PASANG SALIIDO

N a m a	Jabatan	Alamat
RIRI RIVEN RAVIAH	PPKBD	Kampung Bunga Pasang I
YUL FRIDA	Sub PPKBD	Kampung Bunga Pasang I
DITRI MANTRISIA	Sub PPKBD	Kampung Bunga Pasang II
FITRAWATI	Sub PPKBD	Kampung Bunga Pasang III

